



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 09.1/PW.01-Kpt/1205/KPU-Kab/l/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 10);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Nomor : /Kpts/KPUKab-002/II/2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.**

Tugas : **Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPRD Tk. I, DPRD Tk. II dan DPD; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ; Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.**

Fungsi : **Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL**

No	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
A.	Sasaran Strategis I : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis		
1	Persentase Keberhasilan KPU Kabupaten Langkat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Jumlah Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan dibandingkan dengan Jadwal dan Waktu Tahapan yang sudah ditentukan.	Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum dari Tahapan Penyediaan Logistik s.d Pelaporan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Pemilihan Tahun 2018 dan 2019 mulai dari Tahapan Perencanaan Anggaran s.d Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2016
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum	Partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum

3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Membandingkan antara DPTb2 dengan DPT dan DPTb1 yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Provinsi/ Kab/Kota yang melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Umum	Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 (DPTb2) terkait daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Umum
B.	Sasaran Strategis II : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil		
1	Persentase KPU Kabupaten Langkat dalam melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	Persentase Jumlah Kecamatan yang terjadi konflik terhadap total jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat:	Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum dari Tahapan Penyediaan Logistik s.d Pelaporan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Langkat Pemilihan Tahun 2018 dan 2019 mulai dari Tahapan Perencanaan Anggaran s.d Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2016

2	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan Jumlah Anggota KPU Kabupaten Langkat dan PNS	Anggota KPU Kabupaten Langkat dan PNS yang bertugas di KPU Kabupaten Langkat yang dikenakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP
C.	Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja per tahun	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di KPU Kabupaten Langkat per tahun yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI
2	Nilai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Nilai Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan per tahun	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di KPU Kabupaten Langkat per tahun yang mendapatkan penilaian dari KPPN Medan II
3	Persentase Penyerapan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid	Persentase Pencapaian Anggaran dan Kinerja yang membandingkan realisasi dengan pagu anggaran	Laporan Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja